

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 676 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH PERIODE TAHUN 2019-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2014-2018, perlu menetapkan susunan kepengurusan Periode Tahun 2019-2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasai 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Perta Peduan Suara Gerejawi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunar Pergurus Lembaga Penger, Langan Pesta i iduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2019-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 teutang Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUEERNUR TENTANG SUSUMAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGA / PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH PERIODE TARUN 2019-2022.

KESATU

: Menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2019-2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Masa bakti Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 4 (empat) tahun terhitung mulai bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2022.

KETIGA

: Biaya pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Belanja Hibah.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKl Jakarta
- 13. Para Ketua Lembaga Pengembangan Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 676 TAHUN 2019 Tanggal 22 April 2019

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

A. Penasihat

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

B. Pembina

- 1. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pimpinan Lembaga-lembaga Aras Nasional di Provinsi DKI Jakarta
- C. Ketua

: (ex-officio) Pembimas Kanwil Kementerian Agama

Provinsi DKI Jakarta

D. Sekretaris

: Mintariani Harefa, S.E.

E. Anggota Pengurus

- 1. Drs. Eliader L Tobing M.MPem, M.PdK.
- 2. Pdt. Frida Situmorang.M.Th.
- 3. David B. Wibisono
- 4. Jhon Bangka
- 5. Pdt. Lewi Sulu
- 6. Pdt. Onesimus Y.R. Wadu
- 7. Pdt. Ricky Magawe
- 8. Berliani Batubara
- 9. Pdt. Ruddy Mumu, S.Th.
- 10. Dr.Pdt. Teddy Suwanto. M.Th.
- 11. Pdt. Yepta Kristianto
- 12. Pdt. Timotius
- 13. Mayor Albert Sango
- 14. Pdt. Arbain Sagala
- 15. Drs. Barani Manalu, M.M.
- 16. Ellen Panjaitan, S.Th.
- 17. Florence E.C Pohan
- 18. Andre Jackmon Mahulete

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS, BUKOTA JAKARTA.

MAMES BASWEDAN